

6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bogor;
12. Peraturan Bupati Bogor nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014).
13. Peraturan Bupati Bogor nomor 96 tahun 2018 atas perubahan Peraturan Bupati Bogor nomor 7 tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat ;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua penyelenggra perihal permohonan Izin Operasional **PAUD DARUL IHSAN** tanggal 30 April 2022
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor tanggal 30 Mei 2022.
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Cilaku Kecamatan Tenjo No.4.17/ /X/ 2006/2001 tanggal 20 April 2022, Perihal Persetujuan / Rekomendasi Operasional **PAUD DARUL IHSAN**
4. Berita Acara Peninjauan lapangan Nomor : 422.10/07/VI/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : **DARUL IHSAN**

Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**

Alamat : **Kp. Gadebug RT 007/001**

Desa : **Cilaku**

Kecamatan : **Tenjo**

Penyelenggra / Pengelola PAUD

Nama : **INDAH DWI PRATIWI, S.Pd**

Tempat, Tgl lahir : **Jakarta , 30 Juni 1987**

No NIK : **367403611970008**

Alamat : **Jalan Lurah RT001/004 Perigi Baru**

Desa/ Kel : **Pondok Aren**

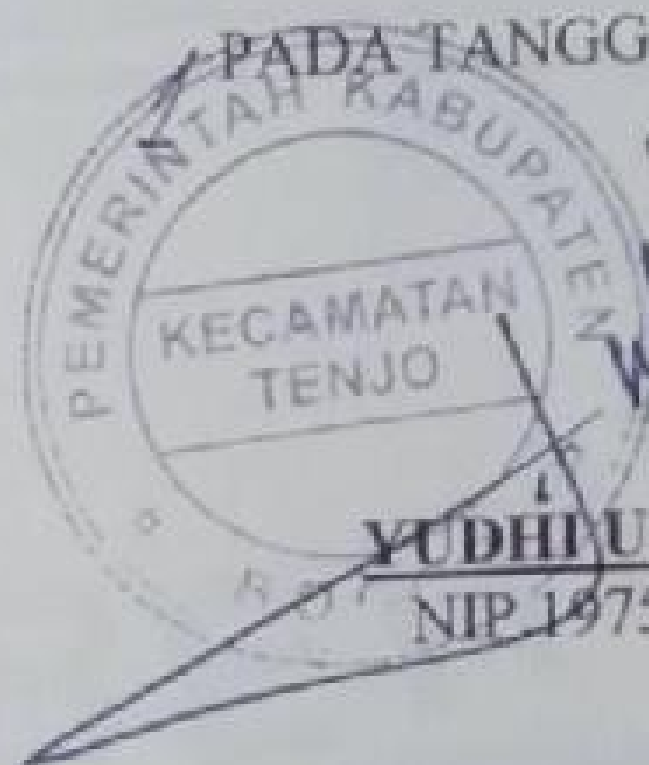
Kecamatan : **pondok Aren Tangerang Selatan.**

- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 31 Mei 2026.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO

PADA TANGGAL : 02 JUNI 2022

CAMAT



YUDHIUTOMO, S.IP. M.Si
NIP. 197505021993111001

Tembusan ;

1. Yth.Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*);
2. Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth.Kepala Desa Cilaku



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga - Tenjo Km.18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos.16370
Website : kecamatanntenjo.bogorkab.go.id E-mail: kectenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 / 16 / Kpts / PAUD / Kec.Tenjo / 2022
Lampiran :

T E N T A N G :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DARUL IHSAN

Kp. Gadebug RT07 RW.01 Desa Cilaku
KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

Menimbang : a. bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Pembaruan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD DARUL IHSAN** yang berlokasi di **Kp. Gadebug Rt.07 Rw.01 Desa Cilaku Kecamatan Tenjo.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang –undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);